



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ERI SULASTRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sragen, 10 Oktober 1991, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Gayam, Rt.06, Pare, Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 5 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 5 November 2024 di bawah register No.139/Pdt.P/2024/PN Sgn., Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon merupakan seorang anak laki-laki lahir di Sragen pada 5 Januari 2021;
2. Bahwa anak Pemohon merupakan anak ke-2 dari pasangan suami Sugiyanto dan Eri Sulastri yang melangsungkan pernikahan di Sragen tanggal 1 Juni 2010;

Halaman ke-1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn



3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon **No. 3314-LU-10012021-0020** tertanggal 25 Januari 2021 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Sragen pada tanggal 5 Januari 2021 laki-laki anak ke-2 dari pasangan suami isteri Sugiyanto dan Eri Sulastri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dimana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang ke-2 yang mana di dalam akta tertulis **FARESTA RADITYA VALENTINO** menjadi **REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO** dikarenakan terdapat kesalahpahaman pemberian nama antara Suami Pemohon dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak ke-2 Pemohon;

4. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut sebelumnya Pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran Anak Pemohon dari **FARESTA RADITYA VALENTINO** menjadi **REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama dari **FARESTA RADITYA VALENTINO** menjadi **REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO** di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-19012021-0020 tanggal 25 Januari 2021;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 18 November 2024, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan yang mana selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

Halaman ke-2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3314165010910002 tertanggal 13-09-2012 atas nama **Eri Sulastri**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314161206120006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 09 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga **Sugiyanto**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/01/VI/2010 antara Sugiyanto dengan Eri Sulastri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LU-19012021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Januari 2021 atas nama **Faresta Raditya Valentino**, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi TRI NURYANI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 dan saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - ▢ Bahwa Pemohon menikah dengan Sugiyanto dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 1. Zahra Dewi Masita, yang berumur 13 tahun;
 2. Faresta Raditya Valentino, yang berumur 3 tahun 10 bulan;
 - ▢ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yang kedua yang bernama Faresta Raditya Valentino;
 - ▢ Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah menjadi Reyhan Fareza Raditya Valentino;
 - ▢ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang semula Faresta Raditya Valentino menjadi Reyhan Fareza Raditya Valentino;

Halaman ke-3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Bahwa Alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena terdapat kesalahpahaman pemberian nama antara Suami Pemohon dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak ke-2 Pemohon tersebut;

☞ Bahwa Suami Pemohon sudah tahu dan tidak keberatan jika nama anak Faresta Raditya Valentino diganti menjadi Reyhan Fareza Raditya Valentino tentang perubahan nama anak tersebut dari semula bernama;

2. Saksi FIKA ANJAR WATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

☞ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

☞ Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sugiyanto dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

1. Zahra Dewi Masita, yang berumur 13 tahun;

2. Faresta Raditya Valentino, yang berumur 3 tahun 10 bulan;

☞ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yang kedua yang bernama Faresta Raditya Valentino;

☞ Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah menjadi Reyhan Fareza Raditya Valentino;

☞ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut yang semula Faresta Raditya Valentino menjadi Reyhan Fareza Raditya Valentino;

☞ Bahwa Alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena terdapat kesalahpahaman pemberian nama antara Suami Pemohon dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak ke-2 Pemohon;

☞ Bahwa Suami Pemohon sudah tahu dan sudah mantap akan merubah nama anaknya menjadi Reyhan Fareza Raditya Valentino;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan bahwa penggantian nama anak dari FARESTA RADITYA VALENTINO menjadi

Halaman ke-4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO tersebut sudah disetujui juga oleh suami Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung pemohon **Faresta Raditya Valentino** yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 3314-LU-19012021-0020 tertanggal 25 Januari 2021 diubah menjadi **Reyhan Fareza Raditya Valentino**;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan " *perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil* ", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen;

Halaman ke-5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314165010910002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sragen pada tanggal 13-09-2012 dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama ERI SULASTRI yang bertempat tinggal di Gayam, Rt.06, Pare, Mondokan, Kabupaten Sragen, dengan demikian oleh karena domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-19012021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh satu tertulis nama anak Pemohon FARESTA RADITYA VALENTINO;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Tri Nuryani dan Fika Anjar Wati pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak pemohon adalah FARESTA RADITYA VALENTINO dan akan diubah/diganti menjadi REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Pemohon menerangkan bahwa penggantian nama anak Pemohon dari FARESTA RADITYA VALENTINO menjadi REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO tersebut karena terdapat kesalahpahaman pemberian nama antara Suami Pemohon dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua ingin memberikan nama yang baik kepada anak dan ingin agar nama anak mengandung doa dengan harapan setelah nama FARESTA RADITYA VALENTINO diganti menjadi REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO si anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah hak dari seseorang akan tetapi tujuan perubahan nama tersebut haruslah bukan dimaksudkan untuk

Halaman ke-6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaburan identitas, dan Pemohon dengan suaminya selaku orang tua dari anak FARESTA RADITYA VALENTINO telah memilih mengganti nama anaknya menjadi REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO dengan tujuan nama REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO merupakan doa dari orang tua agar si anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan demikian jelas bahwa maksud perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut untuk kepentingan terbaik bagi si anak dan bukan bertujuan untuk pengaburan identitas;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak maka cukup beralasan sehingga Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti surat tersebut maka benar bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-19012021-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Januari 2021 (vide bukti P.3) tersebut adalah FARESTA RADITYA VALENTINO dan oleh karena permohonan penggantian nama anak Pemohon dikabulkan maka sudah seharusnya nama yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran tersebut disesuaikan sehingga nama yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak kandung pemohon **Faresta Raditya Valentino** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3314-LU-19012021-0020 tertanggal 25 Januari 2021 diubah menjadi **Reyhan Fareza Raditya Valentino**, sebagaimana diuraikan dalam *petitum kedua beralasan hukum dikabulkan*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman ke-7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", maka dari itu Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum permohonan angka 3 dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung pemohon **Faresta Raditya Valentino** Yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 3314-LU-19012021-0020 tertanggal 25 Januari 2021 diubah menjadi **REYHAN FAREZA RADITYA VALENTINO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman ke-8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI MURYANI, S.H. Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI MURYANI, S.H.

SUSILO DYAH CATURINI, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,-
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,-
6. PNBP Redaksi	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke-9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Sgn